



PUTUSAN
Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTERNUSA FOOD, yang diwakili oleh Direktur Utama Halim Susanto, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Muara Nomor 40, RT.004/RW.002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Rusdiana, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dede Rusdiana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kapuk Kamal Muara Nomor 40, RT.004/RW.002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ABDUL HAKIM**, bertempat tinggal di Kampung Cilayang, RT.001/RW.002, Desa Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak;
2. **SIDIK PRASTIYO**, bertempat tinggal di Kepek, RT.003/RW.004, Desa Kabuaran, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
3. **MULYADI**, bertempat tinggal di Kapuk, RT.003/RW.006, Desa Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Sastrodirjan, RT.003/RW.001, Desa Kelurahan Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
5. **RELI ABDUL GOFUR**, bertempat tinggal di Gang Wader II, RT.003/RW.010, Desa Kelurahan Margadana, Kota Tegal;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PREDI SURANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari, RT.004/RW.002, Desa Kelurahan Tanjungsiom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum, S.H. & Mitra, beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 2, Lt. GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat, berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp3.357.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan terhitung saat Para Penggugat tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak putusan dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a dan huruf c UU 13/2003, yang seluruhnya sebesar Rp293.737.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mulyadi, Komarudin, Reli Abdul Gofur, dan Predi Suranto berupa Jaminan Hari Tua (JHT), yang seluruhnya sebesar Rp20.003.113,00 (dua puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 58 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 58 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan upah proses selama PHK, kepada masing-masing Para Penggugat, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp327.643.200,00; (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Nama Penggugat	Uang Pesangon (kompensasi PHK)	Uang Proses PHK	Jumlah
1	Penggugat I	Abdul Hakim	54,047,700.00	13,428,000.00	67,475,700.00
2	Penggugat II	Sidik Prastiyo	54,047,700.00	13,428,000.00	67,475,700.00
3	Penggugat III	Mulyadi	38,605,500.00	13,428,000.00	52,033,500.00
4	Penggugat IV	Komarudin	38,605,500.00	13,428,000.00	52,033,500.00
5	Penggugat V	Reli Abdul Gofur	38,605,500.00	13,428,000.00	52,033,500.00
6	Penggugat VI	Predi Susanto	23,163,300.00	13,428,000.00	36,591,300.00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.Kas/PHI/2018/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 12 Juli 2018, dengan Register Perkara Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt. Pst.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena pekerjaan Para Penggugat selaku

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator sifat pekerjaan tetap dan terus menerus tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

2. Bahwa menimbang dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak ada kesalahan berhak atas uang kompensasi 2 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH), dengan tanpa Upah Proses karena semula hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana putusan sejenis yang telah berulang-ulang;
3. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dan Para Penggugat tidak berhak atas Upah Proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTERNUSA FOOD tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTERNUSA FOOD** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Juli 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 58 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 58 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, kepada masing-masing Para Penggugat, yang keseluruhannya berjumlah Rp247.075.200,00; (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Nama Penggugat	Uang Pesangon (kompensasi PHK)
1	Penggugat I	Abdul Hakim	54,047,700.00
2	Penggugat II	Sidik Prastiyo	54,047,700.00
3	Penggugat III	Mulyadi	38,605,500.00
4	Penggugat IV	Komarudin	38,605,500.00
5	Penggugat V	Reli Abdul Gofur	38,605,500.00
6	Penggugat VI	Predi Susanto	23,163,300.00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018